



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT. POLLUX PROPERTI INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Pollux Properti Indonesia Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK"), maka pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021.

Pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberi suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Rapat akan diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan diwajibkan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir untuk membawa hasil tes PCR atau tes Antigen dengan hasil negative pada H+1.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan [https://easy.ksei.co.id/egken\(eASY.KSEI\)](https://easy.ksei.co.id/egken(eASY.KSEI)) yang disediakan oleh KSEI.

Mengingat status darurat bencana virus corona yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan pasal 28 ayat (1) POJK, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 23 Juli 2021
PT. Pollux Properti Indonesia Tbk
Direksi